

SOP MEKANISME PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN SATGAS PPKPT UNIBBA

 Satgas PPKPT Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Bale Bandung SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS BALE BANDUNG	Nomor SOP	:	01/SOP/PPKPT/2024
	Tgl. Pembuatan	:	27 Desember 2024
	Tgl. Revisi/Ke	:	
	Tanggal Efektif	:	2 Januari 2025
	Nama SOP	:	SOP Mekanisme Mekanisme Pelaporan dan Pemeriksaan Satgas PPKPT UNIBBA

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Disahkan Oleh
Ketua Satgas PPKPT	Kepala LPM	Wakil Rektor I	Rector UNIBBA
   Syifa Vidya Sofwan, S.E., M.Ak., Ak., CA	Aditya Achmad Fathony, S.E., M.M., Ak., CA., CTA	   Dr. Diana Silaswati M.Pd. Dr. H. M. Ibrahim Danuwikarsa, M.S.	
NIDN. 0410089004	NIDN. 0406077101	NIDN. 0406126607	NUPTK.1356734635130033

Dasar Hukum	Definisi
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan	1. Mekanisme Pelaporan adalah cara kerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam menerima informasi tentang terjadinya tindak kekerasan. 2. Korban adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang mengalami tindak kekerasan. Pelapor adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada yang berwenang, dalam hal ini Satgas PPKPT UNIBBA mengenai tindak kekerasan yang diduga akan, sedang, atau telah terjadi. 4. Terlapor adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap korban. 5. Saksi adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang mempunyai informasi tangan pertama dan/atau yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu tindak kekerasan melalui indra penglihatan,

Perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000); 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan Rektor UNIBBA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Tindakan Intoleransi.	pendengaran, penciuman, sentuhan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejadian. 6. Tindak kekerasan yang dimaksud meliputi : • Kekerasan Fisik: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat bantu yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka/cedera pada tubuh seseorang. • Kekerasan Psikis: Perbuatan nonfisik—seperti mengancam, membentak, menghina, atau mengintimidasi—yang bertujuan untuk merendahkan, menakuti, atau membuat perasaan korban tidak nyaman. • Perundungan (<i>Bullying</i>): Pola perilaku berupa kekerasan fisik atau psikis yang dilakukan secara berulang oleh pihak yang memiliki ketimpangan relasi kuasa, sehingga menyebabkan penderitaan. • Kekerasan Seksual: Setiap tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender. Ini mencakup pelecehan fisik, verbal, maupun nonfisik. • Diskriminasi dan Intoleransi: Tindakan pembedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, status sosial, hingga kemampuan intelektual dan fisik. • Kebijakan Institusi yang Mengandung Kekerasan: Segala bentuk kebijakan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari pihak kampus, yang berpotensi memicu atau menimbulkan terjadinya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
---	--

Tujuan/Ruang Lingkup: Melindungi Sivitas Akademika, yaitu Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Bale Bandung (UNIBBA) dari segala bentuk tindak kekerasan dengan menciptakan sistem yang responsif, adil dan berpihak bagi korban.	Kualifikasi Pelaksana: Anggota Satgas PPKPT dengan kualifikasi: 1. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPKPT 3. Mempunyai komitmen dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di UNIBBA
---	--

ALUR MEKANISME PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN SATGAS PPKPT UNIBBA

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Satgas PPKPT UNIBBA			Perlengkapan	Waktu	Output	
			Sekretaris	Ketua Satgas	PIC Satgas PPKPT				
1.	Mengisi formulir pada kanal aduan Satgas PPKPT					Alat bukti pendukung aduan dan formulir aduan kasus.	24 jam (1 hari)	Form Aduan	
2.	Konsultasi tentang pelaporan yang masuk					Disposisi	2 jam	Disposisi penetapan PIC	
3.	Penunjukan PIC					Media komunikasi (WhatsApp)	2 jam	Nama calon PIC	
4.	Penetapan SK PIC					Media komunikasi (WhatsApp)	1 jam	SK PIC	

5.	Komunikasi tindak lanjut pelaporan					Media komunikasi (WhatsApp)	2 jam	Penetapan jadwal pemeriksaan kasus	
6	Dilakukan pemanggilan bertahap melalui surat pemanggilan 1, 2, dan 3					disposisi	7 hari	Surat pemanggilan	Jika terlapor langsung merespon pemanggilan, maka waktu pemrosesan akan lebih singkat
3	Menghadiri pemanggilan dan menghadiri sidang kehormatan yang diselenggarakan Satgas					Surat pemanggilan	1 jam	Berita acara	

4	Hasil dari sidang kehormatan dibuat berita acara					Berita acara	1 jam	Berita acara	
5	Menyerahkan hasil berita acara ke universitas untuk ditindaklanjuti					Berita acara	2 hari	Keputusan Rektor dan yayasan	